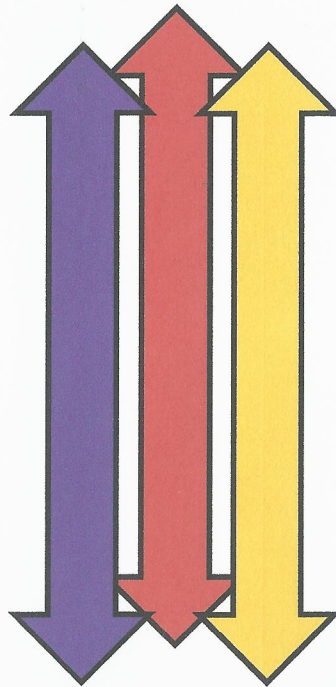


PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA



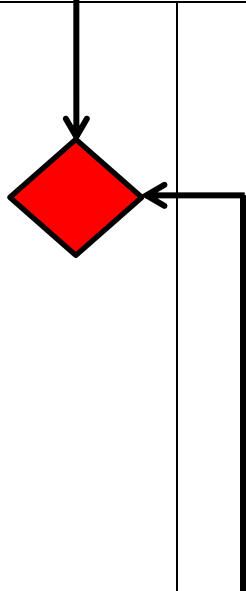
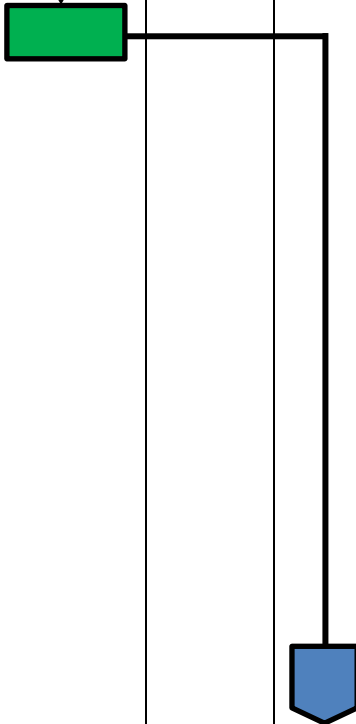
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA

	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	63/ Tahun 2020
		Tanggal Pembuatan	21 Februari 2020
		Tanggal Revisi	02 Maret 2020
		Tanggal Pengesahan	03 April 2020
		Disahkan Oleh	a.n. BUPATI DHARMASRAYA Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  NALDI, S. STP., M.Si NIP.19820411 200012 1 002
Nama SOP	Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta		

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame; 6. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2020.	Kualifikasi Pelaksana 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 4. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 5. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Umum dan Lainnya Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 6. <i>Back Office</i> 7. <i>Front Office</i>
Keterkaitan Lintas Bidang 1. Bidang Teknis OPD terkait : Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan 2. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Peralatan/Perlengkapan 1. Formulir Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 2. Berkas dalam bentuk Dokumen permohonan izin pada DPMPTSP 3. Alur Pelayanan Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 4. Komputer 5. Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pelanggaran prosedur, kelalaian dan/atau dengan didasarkn kesengajaan melakukan penyimpangan pelayanan pada penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh staf/pegawai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan ditindak secara administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.	1. <i>Front office</i> 2. <i>Back office</i> 3. Diperiksa/diparaf oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang, kemudian oleh Sekretaris Dinas dan Surat Komitmen ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA								MUTU BUKU				Ket.
		Pemohon	Pramu Pendaftaran (Front Office)	Pemroses (Back Office)	Kasi Pelayanan Perizinan	TIM TEKNIK	Kabid Pelayanan Perizinan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Persyaratan	Biaya	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Pemohon/ Perusahaan meminta informasi tentang Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, dan menyampaikan permohonan ke Pramu Pendaftaran (Front Office)		 							1. Surat Permohonan 2. Foto Kopi KTP Pemohon/ Direktur perusahaan 3. Fotokopi NPWP Direktur 4. Fotokopi NPWP Perusahaan 5. Surat Kuasa dari Direktur perusahaan apabila permohonan izin dikuasakan 6. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan 7. Surat Pernyataan dari penanggungjawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggungjawab pada LPTKS lain 8. Pas Foto Penanggungjawab ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar 9. Bukti Kepemilikan Tanah 10. Bukti Lunas PBB dan Jika belum ada SPT PBB, dapat melampirkan Surat Keterangan Lunas PBB dari Wali Nagari setempat 11. Permohonan serta Rekomendasi dari Wali Nagari dan Camat setempat 12. Program/Rencana LPTKS minimal untuk 1 (satu) Tahun kedepan 13. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan/Wajib Lapor Ketenagakerjaan online via https://wajiblapor.kemnaker.go.id 14. NIB	Gratis	60 Menit	Informasi tentang Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	

2.	Pemohon menyampaikan permohonan Izin ke Loker Pendaftaran (<i>Front Office</i>) <i>Front Office</i> : 1. Memeriksa kelengkapan permohonan izin jika lengkap maka di beri resi penerimaan berkas, dan di lanjutkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti 2. Bila permohonan tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi													Gratis	60 Menit	Resi Penerimaan Berkas	
3.	Bagian Proses : 1. Mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan dengan Tim Teknis, jika tidak perlu, langsung ke tahap proses 2. Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk dilakukan pembahasan 3. Dari hasil pembahasan Tim Teknis dibuat a. Pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara b. Rekomendasi Tim Teknis													Gratis	60 Menit	Dokumen Permohonan	

4.	Rekomendasi Teknis apakah diizinkan ditangguhkan atau ditolak. Bila Disetujui maka dibuatkan surat persetujuan dan berkas dikirimkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti. Ditangguhkan jika dalam proses pemenuhan komitmen belum terpenuhi dan dibuatkan surat penangguhan. Di tolak jika tidak terpenuhi seluruh komitmen, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon, dengan dibuatkan Surat Penolakan											Gratis	3 Hari Kerja	Rekomendasi Teknis	1. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan permohonan Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta secara lengkap dan benar 2. Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi permohonan berupa persetujuan atau penolakan atas Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta kepada DPMPTSP
5.	Pemroses Perizinan mengolah pembuatan Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta											Gratis	60 Menit	Pemrosesan serta pembuatan Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	
6.	Proses Pemeriksaan dan Pamarafan oleh Kasi Pelayanan Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan, Sekdis dan Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas.											Gratis	60 Menit	Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	
7.	Pemroses Perizinan menyerahkan Dokumen Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta ke <i>Front Office</i>											Gratis	60 Menit	Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	

8.	Front Office memberitahukan kepada pemohon bahwa Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja sudah bisa di ambil											Gratis	60 Menit	Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	
9.	Front Office menyerahkan Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja kepada Pemohon.											Gratis	60 Menit	Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Izin Berlaku Selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang sebelum masa berlaku izin berakhir

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA